BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang luar biasa terhadap budaya, ekonomi, sosial serta hukum. Dalam bidang transaksi bisnis misalnya, saat ini telah mengalami perubahan bentuk kontrak yang dibuat demikian *simple*, dengan hanya meng-klik tombol *"click warapagreement"*[1] untuk menunjukan persetujuan isi perjanjian elektronik tersebut.[2] Hal ini diakui sebagai fenomena hukum baru di bidang persetujuan kontrak, yang perlu dikaji apakah bertentangan dengan hukum di Indonesia atau tidak.

Era teknologi, telah merevolusi hampir semua aspek kehidupan manusia, khususnya dalam hal bertransaksi. Munculnya revolusi informasi melahirkan era baru dalam berbagai aktivitas kegiatan bisnis.[3] Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan teknologi yang dengan mudah mengubah sistem pembayaran yang telah lama ada, dengan cara menggunakan sistem pembayaran konvensional (tunai), menjadi suatu sistem pembayaran elektronik (non-tunai). Walaupun lambat laun masyarakat akhirnya dapat membiasakan diri dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan perdagangan.

---

[1] Lihat *Clickwra*p https://en.wikipedia.org/wiki/Clickwrap, diakses tanggal, 24 Mei 2015

[2] Rosa Agustin, *Kontrak Elektronik dalam sistem hukum Indonesia* http:// ocw.stikom.edu/ course/download/2012 https:// en.wikipedia.org/wiki/Clickwrap, diakses tanggal, 24 Mei 2015.

[3] Edy Santoso, " *Tinjauan Hukum dan kontrak baku Elektronik terkait dengan ketentuan KUH Perdata mengenai Sah nya perjanjian", Media Justitia Nusantara No.2 Vol.hal. 7,* (Bandung, Tanggal 1 September 2011. Edy Santoso Lebih lanjut menjelaskan: Era ini yang sering disebut sebagai era Globalisasi, dimana era ini ditandai dengan munculnya *Worldl Wide Web (www).*sejak saat itu sudah hampir tidak ada lagi batas anatara satu negara dengan negara lain dalam hal melakukan perdagangan *(borderless)* maupun pertukaran informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian pesatnya, ternyata menimbulkan dampak yang luas biasa terhadap perkembangan ekonomi maupun hukum di suatu negara. Namun demikian, teknologi informasi (TI) saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan konstribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi dapat dilihat dalam wujud *electronic transaction (e-banking)*[4] baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut ATM),[5] *phone banking*, *internet banking* dan sejenisnya. Secara umum saat ini setidaknya terdapat tiga basis instrumen dalam pembayaran, pertama, *Paper-based* seperti cek, bilyet goro dan nota debet, kedua, *Card-based*, seperti kartu kredit, kartu debet dan kartu ATM, Ketiga, *Electronic-based* seperti *e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, *electronic mail*.[6] Era Globalisasi yang ditandai dengan munculnya *World Wide Web (WWW),*[7] sejak saat itu, sudah hampir tidak ada lagi batas antara satu negara dengan negara lain dalam hal melakukan perdagangan (*borderless)* maupun pertukaran informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, yang demikian pesatnya, ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi maupun hukum di suatu negara. Namun demikian, teknologi informasi (TI) saat ini, khususnya yang terkait dengan kontrak elektronik menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan konstribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum .[8]

Di lain pihak, perkembangan teknologi informasi juga memicu munculnya perubahan – perubahan prilaku, yang ditimbulkan oleh berubahnya sistem dan gaya kehidupan masyarakat tradisional ke arah modern. Kemajuan teknologi,

---

[4] Ovvry Kus Adrianto, *Implementasi E-Transaction pada Dunia Bisnis*, http:// blog .pasca.gunadarma.ac.id /2012/11/19/implementasi-e-transaction-pada-dunia-bisnis-dan-resikonya-oleh-ovvry-kus-adrianto. diakses tanggal, 24 Mei 2015

[5] Lihat Wikipedia, *Untuk istilah ATM dalam teknologi jaringan, lihat Asynchronous Transfer Mode*. https://id.wikipedia.org/wiki/ATM, ATM (bahasa Indonesia: Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris: *Automated Teller Machine*) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia. Banyak ATM juga melayani penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan membeli perangko.

[6] Resa Raditiyo, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014) , hal. 2

[7] Lihat , *Alat pembayaran nontunai berbasis kertas (paper based payment,* http: //brainly. co.id, diakses tanggal, 24 Mei 2015

[8] Ahmad M. Ramli, *Chyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hal. 1

menjadi sangat berdampak ke arah sistem bisnis modern, yang menuju kepada perdagangan bebas dengan menggunakan sarana elektronik (*e-commerce*)[9].

Pengaruh pesatnya perkembangan teknologi dan internet di Indonesia memberikan dampak yang besar tehadap perubahan cara berbisnis. Mulai dari cara beriklan, jual beli, berinteraksi antar manusia, dan sebagainya. seperti *e-commerce* di Indonesia yang sudah populer dan memiliki reputasi yang baik adalah,[10] sebuah laporan penelitian yang dibuat *DailySocial Research* yang bekerja sama dengan *Veritrans* tentang *"e-commerce market in Indonesia,"* menyebutkan bahwa transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 134 milyar dollar Amerika.[11] Rata – rata transaksi *e-commerce* per-tahun menghabiskan 256 dolar Amerika per pengguna *e-commerce.*[12] Penggunaan *"search"* dan *"social networking"* adalah, aplikasi yang sangat digemari oleh para pengguna *e-commerce* di Indonesia. Produk – produk yang digemari meliputi *fashion, travel bookings* dan *music/ video /games*. Hampir setengah dari pengguna *e-commerce,* menggunakan sistem Kaskus atau *Facebook* untuk berbelanja. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia, diprediksi akan terus mengalami peningkatan seiiring dengan perkembangan ekonomi yang cenderung menguat dan daya beli masyarakata Indonesia yang terus meningkat.[13] Pada tahun 2015, nilai *e-commerce* di Indonesia diprediksi dapat mencapai nilai 10 Milyar dolar Amerika[14]. Hal yang sangat menghambat perkembangan *e-commerce* di Indonesia, adalah infrastruktur Internet yang sangat lamban, waktu pengiriman

---

[9] Perdagangan elektronik atau e-dagang (bahasa Inggris: *Electronic commerce,* juga *e-commerce)* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses tanggal 19 Mei 2015.

[10] Lihat juga perkembangan e-commerce di Indonesia, zhttp ://unpas.ac.id/ pages/ perkembangan-e- commerce-di-indonesia/, www.bhineka.com, www.blibli.com, www.gramedia.com. diakses tanggal 19 Mei 2015.

[11] Menyasar Pajak Transaksi *e-Commerce* http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41764. diakses tanggal, 24 Mei 2015.

[12] *Ibid,* Menyasar Pajak Transaksi *e-Commerce,* http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41764. diakses tanggal, 24 Mei 2015.

[13] Sukarmi, *Kontrak Elektronik dalam bayang-bayang pelaku usaha,* (Bandung : Pustaka Surya, 2008), hal. 2

[14] *Op cit,* Menyasar Pajak Transaksi *e-Commerce,* http://www.kemenkeu.go.id/, tanggal, 24 Mei 2015.

yang sulit diandalkan, buruknya kualitas produk, dan pelayanan pelanggan yang dinilai masih rendah.[15]

Perubahan sistem bisnis yang terjadi saat ini, lambat laun akan berpengaruh terhadap berbagai permasalahan hukum atas validasi yang dilakukan dalam transaksi elektronik. Dewasa ini, dihadapkan pada berbagai persoalan yang menyangkut aspek hukum, seperti keabsahan kontrak elektronik (*e-commerce*) yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara para pihak apakah dapat dikatakan sah?.

Apakah sejauh ini, permasalahan sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia?. Jangan sampai hukum positif Indonesia ketinggalan dalam mengantisipasi perkembangan jaman, karena akan berimplikasi kepada penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), yang akan terjadi kemudian hari. Oleh sebab itu, kaitannya dengan permasalahan di atas perlu dikaji untuk mengetahui lebih jauh aspek hukum kontrak elektronik. Kontrak yang terjadi antara penjual barang atau jasa di suatu tempat dengan pembeli di manapun para pihak berada, melalui perantara elektronika. Kontrak elektronik inilah, yang selalu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas *e-commerce* yaitu, transaksi antara penjual dan pembeli melalui jaringan komputer, seperti menggunakan internet.[16]. Transaksi semacam ini, merupakan transaksi yang paling umum digunakan melalui internet yang memungkinkan terciptanya pasar global, sekalipun penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara fisik.

Pasar dengan sistem *online* berkembang secara cepat. Perusahaan penyedia perangkat lunak (*software*) seperti *Microsoft* misalnya, dengan mudah mengirimkan perangkat lunak, yang diproduksinya ke seluruh dunia dengan sistem *online,* dengan mudah pula para pembeli men-*download software* yang minati. Begitu juga bisnis secara *online,* yang dilakukan oleh pemilik situs misalnya: *www.amazon.com,* dengan mudahnya menjual berbagai macam buku

---

[15] *Ibid,* Menyasar Pajak Transaksi *e-Commerce*, http://www.kemenkeu.go.id/, tanggal, 24 Mei 2015.

[16] Lihat juga Paustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Perdagangan Secara Online*, (Djambatan, Jakarta, 2004), hal. 8

secara *online*. Sistem transaksi, persetujuan serta pembayaran juga dilakukan secara *online*.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah, bahwa permasalahan di atas, seyogyanya dibarengi dengan tersedianya peraturan hukum yang memadai, sebagai *legal binding*, untuk mengantisipasi akibat hukum kontrak elektronik (*e-commerce*), dalam transaksi komersial elektronik serta permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Hukum mempunyai tujuan agar terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan (kepastian hukum) dan ketertiban[17].

Dengan demikian, hukumlah yang akan sangat berperan atas kepastian validasi semua transaksi yang terjadi.Transaksi elektronik atau *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yang disebut internet.[18] Dalam perkembangannya penggunaan transaksi elektronik menimbulkan sesuatu yang baru dalam sendi-sendi kehidupan .

Pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat ke empat untuk regional Asia[19]. Internet merupakan jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan *worldwide network*.[20] Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.[21] Para pelaku bisnis dan masyarakat di seluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional maupun internasional. Beberapa jenis bisnis justru menunjukkan Eksistensinya tidak dapat melakukan kegiatan usahanya, tanpa adanya internet dan masyarakat menjadi semakin nyaman dan terbiasa dengan internet, sebaliknya menjadi tidak nyaman ketika akses internetnya terganggu.

Jumlah pengguna sebanyak 30 juta pengguna, tingkat pertumbuhan internet

---

[17] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,* Buku I,(Alumni, Bandung), 1999, hl. 50

[18] Sukarmi, *op cit*, hal. 11

[19] Lihat,“ *Data Statistik Pengguna Internet di Asia*” https: // www. google. com/search?q= tabel+ pengguna + internet + regional+asia+2012 diakses tanggal 3 Juni 2015

[20] Lihat wikipedia, *pengertian internet*. https://id.wikipedia.org/wiki/Internet, diakses tanggal 11 Mei 2015

[21] Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1990), hal. 86

sebanyak 1,400%.[22] Dengan munculnya internet, timbul jenis dunia yang baru, yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia yaitu, dunia yang disebut *virtual world* atau dalam terjemahan bahasa indonesianya dengan sebutan dunia maya.[23] *Virtual world* merupakan dunia atau tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan internet.[24] Adanya dunia *virtual* mengubah kebiasaan banyak orang, secara otomatis saat ini, hampir semua kegiatan yang dilakukan di dunia nyata dapat dilakukan di dunia *virtual*, khususnya dalam kegiatan transaksi perdagangan, bahwa setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.[25]

Di samping menciptakan berbagai macam peluang baru bagi pelaku bisnis, internet juga dapat menciptakan peluang-peluang baru kejahatan di dunia *virtual*, banyak orang melakukan perbuatan jahat, ketika tidak dapat melakukannya di dunia nyata. Kejahatan yang dilakukannya, dengan cara menggunakan internet sebagai alat untuk melakukan perbuatannya. Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi, memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun, pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain, mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract e-contract*) serta bagaimna kekuatan pembuktian suatu kontrak (*e-commerce*) apabila terjadi sengketa di antara para pihak?.[26]

---

[22] Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*,(Jakarta: Tatanusa, 2012) hal. 2

[23] Lihat wikipedia, *Daftar istilah Internet Indonesia*, https: //id.wikipedia. org/wiki/Daftar_ istilah _ Internet_ Indonesia

[24] Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 3

[25] Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan I, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 2012), hal.1

[26] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 4.

Kontrak komersial elektronik merupakan perbuatan hukum, yang dilakukan dengan menggunakan komputer, berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana keabsahan kontrak elektronik, apa akibat hukumnya serta bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak apabila terjadi sengketa di antara para pihak.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan hukum yang terdapat kontrak elektronik dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce)* diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. Kapan saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum ;
3. Keabsahan kontrak elektronik (*e-commerce*) yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara para pihak akaah dapat dikatakan sah;
4. Obyek transaksi yang diperjualbelikan;
5. Mekanisme peralihan hak;
6. Hubungan hukum dan akibat hukum para pihak serta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, *internet service server provider* (ISP), dan lain-lain;
7. Legalitas dan keabsahan dokumen catatan elektronik serta tanda tangan *digital* sebagai alat bukti;
8. Mekanisme penyelesaian sengketa dan kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-commerce*) apabila terjadi sengketa di antara para pihak;
9. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

1.3. Batasan Masalah

1. Dalam suatu penulisan ilmiah perlu ada batasan masalah untuk lebih terarahnya pada penulisan tersebut. Adapun inti dan fokus penelitian ini adalah keabsahan kontrak elektronik, bagaimna kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari KUH Perdaata apabila terjadi sengketa?, Pilihan hukum*(Choice Of Law)* dan Pilihan

forum *(Choice Of Forum)* peradilan mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi komersial elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan KUH Perdaata?.

Secara khusus akan diteliti:

2. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik (*e-commerce*) yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara para pihak dapat dikatakan sah?
3. Bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-commerce*) apabila terjadi sengketa di antara para pihak?
4. Pilihan hukum*(Choice Of Law)* dan Pilihan forum *(Choice Of Forum)* peradilan mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik?

1.5. Kerangka Teori

Penjelasan transaksi kontrak secara elektronik, pada dasarnya adalah, hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet.[27] Dalam hukum kontrak minimal harus memenuhi tiga asas yang satu sama lainnya saling berkaitan.[28]

---

[27] Lihat Pasal 1 angka 17 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008

[28] Lihat Hendra Tanu Atmadja, *Dinamika Hukum Perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian Standar*, (Jurnal Hukum Supremasi, Vol.V No.1 Oktober 2011-Maret 2012), hal. 887- 893. Lebih lanjut dijelaskan: Dalam praktek, tidak ada perbedaan antara kontrak dengan perjanjian, karena kontrak adalah perjanjian tertulis. Suatu kontrak pada hekekatnya adalah dokumen tertulis *(writen document)* yang memuat keinginan-keinginan *(disires)* para pihak,untuk mencapai tujuannya, baik komersial atau sebaliknya,serta bagaimna pihaknya terlindungi, dituangkan, atau dibatasi tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hukum kontrak minimal harus memenuhi tiga asas yang satu sama lainnya saling berkaitan: 1. Asas Konsensualisme*(The principle of consensualism*); 2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak *(The*

Bahwa penelitian yang penulis akan dalami adalah kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak tanpa pertemuan langsung, apakah dapat dikatakan sah, bagaimana kekuatan pembuktiannya, kemudian Pilihan hukum*(Choice Of Law)* dan Pilihan forum *(Choice Of Forum)* peradilan mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik?

Penulis mencoba menguraikan dan menjawab permasalahan tersebut yang merupakan jawaban sementara penulis,[29] sebagai berikut:

a. Pemahaman masyarakat pada umumnya, masih sangat terbatas tentang kontrak elektronik.
b. Sosialisasi Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga masih terbatas baru menjangkau di kalangan menengah atas dan di wilayah perkotaan saja.
c. Kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum kontrak elektronik juga masih rendah.
d. Sebahagian besar masyarakat Indonesia terutama di kalangan yang tidak berpendidikan atau yang berpendidikan rendah, tidak memahami dan bahkan tidak mengerti bagaimna mekanisme pembuktian bilamana terjadi sengketa kontrak elektronik atara para pihak.

Berdasarkan beberapa uraian hipotesa atau jawaban sementara tersebut diatas penulis akan membuktikan kebenarannya dalam peroses penelitian

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud penulis melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul.

---

principle of binding force of contract); 3. Asas kebebasan berkontrak *(The principle of Freedom of contract).* Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata). Asas ini dikenal sebagai asas *" Pacta Sunt Servanda"* atau asas kebebasan berkontrak. Pasal 1339 KUHPerdata membatasi kebebasan tersebut melalui kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang atau hukum. *Pacta Sunt Servanda* merupakan suatu asas kepastian hukum . Istilah *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin, yang artinya suatu perjanjian harus dipegang teguh.

[29] Lihat Rianto Adi, *Metodologo Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit , 2010),.hal.158

Penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan itu berupa tujuan secara obyektif dan tujuan secara subyektif.

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menjawab masalah penelitian tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peneliti akan pentingnya hukum kontrak elektronik dalam transaksi komersial elektronik.

Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk:

1. Memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat umum bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum dan dilindungi Undang-Undang.
2. Mengkaji bagaimna kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik atau transaksi elektronik apabila terjadi sengketa di antara para pihak.
1. Mengkaji bagaimna Pilihan hukum*(Choice Of Law)* dan Pilihan forum *(Choice Of Forum)* peradilan mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik

1.6. Manfaat Penelitian

Setiap peneltian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam hukum kontrak, khususnya kontrak elektronik dalam transaksi komersial *e-commerce.*
   b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
   a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
   b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.